



GUBERNUR BALI

Bali, 17 September 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 487/GugasCovid19/IX/2020

TENTANG

PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI BALI

Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai perkembangan Pandemi COVID-19 belakangan ini di Provinsi Bali yakni: terus meningkatnya kasus baru positif COVID-19, cenderung melambannya angka kesembuhan pasien positif COVID-19, dan cenderung meningkatnya kasus meninggal COVID-19, dengan ini disampaikan Surat Edaran sebagai berikut.

A. Dasar Pertimbangan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; dan
3. Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru beserta Peraturan Bupati/Walikota di Bali.

B. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga masyarakat maupun para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
2. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19;
3. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penguatan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai sektor kegiatan; dan
4. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

C. Kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, dan Pimpinan Perusahaan Swasta, serta Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat agar bersatu padu dan bergotong royong untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain dari penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan Protokol Kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. Melaksanakan dan menegakkan Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Peraturan Bupati/Walikota terkait secara ketat dan konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mencakup seluruh wilayah di Bali;
3. Membatasi kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 081/PHDI-Bali/IX/2020 - Nomor : 007/SE/MDA-Prov Bali/IX/2020;
4. Melaksanakan Pengaturan Kegiatan Keagamaan dan Keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Nomor : 42/IX/FKUB/2020;
5. Menguatkan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah: mengoptimalkan pelaksanaan pengerjaan tugas perkantoran dengan bekerja dari rumah bagi instansi Pemerintahan maupun Swasta (jumlah pegawai yang bekerja dari kantor maksimum 25% dari total jumlah pegawai), belajar dari rumah, dan beribadah di rumah;
6. Membatasi aktivitas keramaian pada objek dan daya tarik wisata, pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat/fasilitas umum;
7. Penguatan pelacakan kontak/kasus (*contact tracing*), pengujian (*testing*) dan karantina, antara lain dengan:
 - a. Meningkatkan kapasitas atau jumlah petugas *contact tracing*;
 - b. Meningkatkan jumlah *testing*;
 - c. Menyiapkan tempat karantina khusus untuk kasus terkonfirmasi dengan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan melaksanakan karantina mandiri; dan
 - d. Menguatkan kembali peran Satgas Gotong Royong.


8. Penguatan kapasitas penanganan medis (*treatment*), antara lain dengan:
 - a. Melakukan relaksasi rumah sakit;
 - b. Menambah jumlah ruang perawatan khusus COVID-19;
 - c. Menyiapkan rumah sakit darurat;
 - d. Menyediakan rumah singgah bagi petugas medis; dan
 - e. Meningkatkan kapasitas pengujian bagi rumah sakit yang telah dilengkapi peralatan pengujian.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR BALI

SELAKU

**KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
BALI,**



WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
3. PANGDAM IX/ Udayana.
4. KAPOLDA Bali.
5. KAJATI Bali.
6. DANREM 163/Wirsatya.
7. DANLANAL Denpasar.
8. DANLANUD I Gusti Ngurah Rai.
9. Arsip.